



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad shodik als Shodik Bin Alm. Darul Qutni;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Bukit Permata Indah Jalan Bukit Siguntang RT. 039RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru UtaraKota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru yang beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHODIK ALS SHODIK BIN ALM. DARUL QUTNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SHODIK ALS SHODIK BIN ALM. DARUL QUTNI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.
- b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.

Dirampas untuk dimunahkan.

- c. 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat.

Di kembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SHODIK ALS SHODIK BIN ALM. DARUL QUTNI** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat Rumah Saudara MALIK (DPO) yang beralamat di daerah Murung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun karena terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WITA terdakwa pergi ke pasar martapura untuk membeli obat zolam, ternyata obat tersebut tidak ada. Kemudian terdakwa pergi kerumah Sdra. MALIK (DPO) yang berada di daerah Murung Kabupaten Banjar dan Sdra. MALIK (DPO) tidak menjual obat zolam melainkan narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa menanyakan berapa harga narkotika jenis sabu-sabu dan Sdra. MALIK (DPO) menjelaskan jika harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, terdakwa tidak memiliki uang tersebut dan hanya memiliki uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga disepakati antara terdakwa dengan Sdra. MALIK (DPO) harga narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa pulang ke rumah dengan rencana akan mengkonsumsinya, karena tidak bisa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat alat untuk menghisap sabu-sabu maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam di dompet.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 saksi MUHAMMAD LUTHFI, dan saksi ABU AYUB AL AZIZ yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jalan Bukit Siguntang No. D10 RT. 039 RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada 1 (satu) orang laki-laki membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang dimana laki-laki tersebut adalah terdakwa. Oleh karena itu, saksi MUHAMMAD LUTHFI, dan saksi ABU AYUB AL AZIZ dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Pukul 00.15 WITA menindak lanjuti laporan tersebut dan didapati seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berada dilokasi tersebut serta melakukan pertanyaan dan introgasi, sehingga ditemukan barang bukti penyalahgunaan narkotika dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledaahan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.
- b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
- c. 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat

Sehingga, terdakwa dan barang bukti diamankan Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 03207/NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut

- Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 08408/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,010 gram dan Nomor milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu NOPIYANSYAH dan Terdakwa MUHAMMAD SHODIK ALS SHODIK BIN ALM. DARUL QUTNI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SHODIK ALS SHODIK BIN ALM. DARUL QUTNI** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jalan Bukit Siguntang No. D10 RT. 039 RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WITA terdakwa pergi ke pasar martapura untuk membeli obat zolam, ternyata obat tersebut tidak ada. Kemudian terdakwa pergi kerumah Sdra. MALIK (DPO) yang berada di daerah Murung Kabupaten Banjar dan Sdra. MALIK (DPO) tidak menjual obat zolam melainkan narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa menanyakan berapa harga narkotika jenis sabu-sabu dan Sdra. MALIK (DPO) menjelaskan jika harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, terdakwa tidak memiliki uang tersebut dan hanya memiliki uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga disepakati antara terdakwa dengan Sdra. MALIK (DPO) harga narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb



paket. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa pulang ke rumah dengan rencana akan mengkonsumsinya, karena tidak bisa membuat alat untuk menghisap sabu-sabu maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam di dompet.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 saksi MUHAMMAD LUTHFI, dan saksi ABU AYUB AL AZIZ yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jalan Bukit Siguntang No. D10 RT. 039 RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada 1 (satu) orang laki-laki membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang dimana laki-laki tersebut adalah terdakwa. Oleh karena itu, saksi MUHAMMAD LUTHFI, dan saksi ABU AYUB AL AZIZ dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Pukul 00.15 WITA menindak lanjuti laporan tersebut dan didapati seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berada dilokasi tersebut serta melakukan pertanyaan dan introgasi, sehingga ditemukan barang bukti penyalahgunaan narkotika dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledaahan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.
- e. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
- f. 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat

Sehingga, terdakwa dan barang bukti diamankan Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 03207/NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut

- Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 08408/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,010 gram dan Nomor milik terdakwa



adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu NOPIYANSYAH dan Terdakwa MUHAMMAD SHODIK ALS SHODIK BIN ALM. DARUL QUTNI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD LUTHFI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jl.Bukit Siguntang No. D 10 Rt.39 Rw. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat penangkapat ditemukan barang bukti berupa adalah 1(satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah dompet merek RIPCURL warna coklat;
 - Bahwa ketika ditangkap saksi tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. ABU AYUB AL AZIZ , S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jl.Bukit Siguntang No. D 10 Rt.39 Rw. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat penangkapat ditemukan barang bukti berupa adalah 1(satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah dompet merek RIPCURL warna coklat;
 - Bahwa ketika ditangkap saksi tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jl.Bukit Siguntang No. D 10 Rt.39 Rw. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet merek RIPCURL warna coklat di temukan di dalam kamar tidur, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di temukan disamping pintu kamar tidur;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut didapat Terdakwa dari saudara Malik dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut tujuannya untuk dikonsumsi pribadi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas perkara jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika No lab 03207/NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,010 gram adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
3. 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di di di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jl.Bukit Siguntang No. D 10 Rt.39 Rw. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1(satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram, 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah dompet merek RIPCURL warna coklat;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama Muhammad **Shodik als Shodik bin (alm) Darul Qutni**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di di di Mess Pembibitan yang beralamat di Komplek Bukit Permata Indah Jl.Bukit Siguntang No. D 10 Rt.39 Rw. 09 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu, yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab 03207/NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,010 gram adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh saksi-saksi di rumah milik Terdakwa dan dalam keterangannya, Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Malik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas perkara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian sudah tepat jika penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu tidak dapat dinyatakan sebagai sekedar tindakan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa, dan dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, diketahui jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat yang dalam persidangan terbukti tidak terkait dalam perkara narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Shodik als Shodik bin (alm) Darul Qutni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)